



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.577, 2012

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Balai Uji. Dalam Negeri. Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PER/M.KOMINFO/05/ 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam DIKTUM KEDUA huruf a Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 537/KEP/M.KOMINFO/10/2011 tentang Penetapan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai Badan Penetap (*Designating Authority/ DA*) dalam Rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk Penerapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengesahan ASEAN *Framework on Mutual Recognition Arrangements* (Perjanjian Kerangka ASEAN tentang Pengaturan Saling Pengakuan);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyusunan Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan / Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 537/KEP/M.KOMINFO/10/2011 tentang Penetapan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai Badan Penetap (*Designating Authority/ DA*) dalam Rangka Mutual Recognition Arrangement (*MRA*) untuk Penerapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Badan Penetap Mitra *MRA* adalah Badan Penetap yang berkedudukan di wilayah hukum satu negara.
3. Mitra *MRA* adalah negara lain yang sedang atau akan melakukan saling pengakuan dengan Indonesia.
4. Penilaian kesesuaian adalah setiap kegiatan yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan penentuan bahwa persyaratan teknis dipenuhi oleh alat dan perangkat telekomunikasi.
5. Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/ CAB*) adalah lembaga sertifikasi dan/atau balai uji yang ditetapkan oleh Badan Penetap.
6. Balai uji adalah lembaga uji atau laboratorium uji yang melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.
7. Kesepakatan Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*) yang selanjutnya disingkat *MRA* adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan hasil-hasil penilaian kesesuaian.
8. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat *KAN* adalah badan akreditasi dalam wilayah hukum negara Indonesia.
9. *Regulatory Authority* adalah institusi yang berwenang untuk menetapkan persyaratan teknis.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
11. Direktorat adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

KEWENANGAN BADAN PENETAP

Pasal 2

- (1) Badan Penetap berwenang untuk menetapkan Balai Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*).
- (2) Penetapan Balai Uji sebagai lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini, persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri, dan/atau persyaratan teknis Mitra MRA.
- (3) Penetapan Balai Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diberikan oleh KAN kepada Balai Uji.

BAB III

PERSYARATAN PENETAPAN BALAI UJI

Pasal 3

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*), Balai uji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berada di wilayah dan berbadan hukum Indonesia;
- b. telah diakreditasi oleh KAN sebagai laboratorium pengujian;
- c. memiliki kemampuan dan sumber-sumber keuangan yang cukup untuk biaya operasional;
- d. memiliki keahlian, kemampuan, kompetensi teknis, dan peralatan dalam melakukan pengujian perangkat sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan;
- e. memenuhi kriteria-kriteria MRA; dan/atau
- f. menyediakan dan menyiapkan informasi dan dokumen sesuai persyaratan Badan Penetap.